



**PENGARUH FUNGSI AUDIT INTERNAL
TERHADAP PELAKSANAAN *GOOD GOVERNANCE*
(SURVEY PADA KANTOR CABANG BANK UMUM DI TASIKMALAYA)**

Tedi Rustendi

Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi, Jl. Siliwangi No. 24 Tasikmalaya, Indonesia

*tedirustendi@unsil.ac.id

Diterima: Mei 2018. Disetujui: November 2018. Dipublikasikan: November 2018.

ABSTRACT

The aims of this research is to know the influence of internal audit function on implementation of good governance at organization's units (branch offices) of commercial banks which is geographically separated from the home offices, so that senior management and board of commissioner/audit committee factors are considered more focused on effectiveness of internal audit function in assessing governance process. The survey was conducted on 27 branch offices of commercial banks which operating in Tasikmalaya by providing the same treatment between conventional commercial banks and syari'ah commercial banks. Based on pearson coefficient analysis at 5% of significant level, shows that the internal audit function has a significant influence on the implementation of good corporate governance, where if the bank's internal audit function is effective, so the implementation of good corporate governance will be better. It is shown by the positive perception of management that the implementation of good governance as required by the Otoritas Jasa Keuangan can be realized one of them by supporting the role of bank's internal audit function in assessing the governance process.

Keywords: *internal audit; good governance.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh fungsi audit internal terhadap pelaksanaan *good goverance* pada unit organisasi (kantor cabang) yang terpisah secara geografis dari kantor pusatnya, sehingga faktor manajemen senior, dan dewan komisaris/komite audit dipandang lebih bertumpu kepada efektivitas fungsi audit internal dalam menilai proses *governance*. Survey dilakukan pada 27 kantor cabang bank umum yang beroperasi di Kota tasikmalaya dengan memberikan perlakuan yang sama antara bank umum konvensional dan bank umum syari'ah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan *pearson coefficient analysis* pada taraf nyata 5%, menunjukkan bahwa fungsi audit internal berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan *good governace*, dimana bila fungsi audit internal bank efektif, maka pelaksanaan *good corporate governance* akan semakin baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan persepsi positif dari manajemen bahwa pelaksanaan *good governance* seperti yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat terwujud salah satunya dengan mendukung peran fungsi audit internal bank dalam menilai *proses governance*.

Kata Kunci: *audit internal; good governance.*

PENDAHULUAN

Bila menimbang faktor kelemahan (*weakness*) dan tantangan (*threat*) yang dihadapi perbankan, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kompleksitas bisnis sebagai dampak pengembangan produk/jasa perbankan dan perkembangan teknologi informasi yang lebih cepat dari yang mampu diadopsi bank, *abuse*, persaingan yang ketat, dan kondisi *uncertainty* makro ekonomi dengan indikator melemahnya kegiatan sektor riil, pelambatan pertumbuhan ekonomi yang berimbas terhadap penurunan daya beli masyarakat, telah menempatkan bank pada tingkat risiko yang tinggi sehingga faktor yang dipertimbangkan dan dinilai dalam manajemen risiko menjadi lebih kompleks.

Perbankan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap *fraud*, baik yang dilakukan oleh manajemen maupun pegawai. Integritas manajemen/pegawai, kepatuhan kepada regulasi/standar operasi dan prosedur/etika, dan perasaan aman dan nyaman dalam bekerja merupakan faktor internal yang perlu dipastikan (*assurance*) dimiliki oleh setiap individu dalam perusahaan. Bila manajemen/pegawai berada pada tekanan situasional yang berat, dan faktor moralitas yang rendah, maka seketat apa pun sistem pengendalian yang dimiliki bank, maka biasanya kecenderungan untuk merusak sistem guna menciptakan peluang untuk melakukan penyimpangan tetap terbuka. Masalah akan lebih besar bila *span of control* manajemen lemah, dan pengawasan fungsional tidak berjalan efektif.

Bank umum beroperasi dengan banyak kantor cabang yang tersebar melintasi wilayah geografis yang sangat luas. Guna mengendalikan bisnisnya, manajemen bergantung kepada efektivitas sistem informasi yang berbasis jaringan. Keberadaan teknologi informasi menjadi vital bagi hampir semua bidang operasional bank dan memberikan andil yang besar dalam menyediakan informasi yang reliabel

bagi pengambilan keputusan. Namun di sisi lain, sistem informasi yang berbasis jaringan ini menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan/kecurangan. Simkin et al (2012) mengemukakan bahwa dengan menggunakan komputer, pelaku *fraud* mampu mencuri lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, mudah, dan nyaris tanpa jejak/bukti. Konsekuensinya, *fraud* demikian lebih sulit untuk dideteksi.

Tantangan lain pada bisnis perbankan adalah perilaku ketidakpatutan (*abuse*) yang ditunjukkan oleh manajemen/ pegawai secara berlebihan. Meskipun *abuse* belum tentu melanggar secara normatif, namun faktanya telah mengabaikan nilai etika. Bila hal tersebut diabaikan, maka perilaku demikian akan merusak tatanan organisasi bank, berpotensi menimbulkan masalah, serta membuat lingkungan dan budaya kerja menjadi buruk. Dalam hal ini manajemen tidak hanya dituntut untuk mematuhi regulasi serta standar operasi dan prosedur tetapi juga harus menjunjung nilai-nilai etika setidaknya yang tercantum pada kode etik yang berlaku di perusahaan/bank. Fenomena yang tampak dalam praktek *abuse* diantaranya adalah pemberian kredit kepada nasabah, dimana umumnya nasabah berperilaku kurang hati-hati dalam menyimak/ membaca kontrak kredit sehingga tidak memahaminya secara keseluruhan, sementara pihak bank tidak membacakan secara rinci isi dari kontrak kredit tersebut. Fakta lain mengenai praktek *abuse* adalah bank yang menawarkan simpanan deposito dengan tingkat bunga yang tinggi melebihi batas yang ditetapkan Bank Indonesia, dimana pada saat nasabah memutuskan untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito, pihak bank tidak menyampaikan secara *fair* bahwa simpanannya tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan - LPS. *Abuse* tersebut berpotensi menempatkan nasabah dalam posisi yang lemah pada saat terjadi masalah.

Terbitnya PBI No 8/4/PBI/2006 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

dilatarbelakangi misi untuk memperkuat kondisi internal perbankan sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) guna meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, serta meningkatkan kepatuhan pada regulasi dan nilai etika. Shrivastava (2011) mengemukakan bahwa *corporate governance* berkenaan dengan kode etik dalam bisnis, dan kepemimpinan yang berlandaskan etika diperlukan untuk menjalankan bisnis perusahaan sejalan dengan ekspektasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Isu strategis tentang *good governance* ditindaklanjuti oleh organisasi secara umum dalam wujud perombakan struktur organisasi, perancangan dan implementasi standar operasi dan prosedur, pemberlakuan kode etik yang mengikat bagi semua unsur manajemen dan pegawai, serta mengadopsi berbagai peraturan/regulasi yang relevan kedalam kebijakan/peraturan internal organisasi. Namun dalam prakteknya, setiap organisasi memiliki kemampuan dan tingkat pemahaman yang berbeda, sehingga pelaksanaan *corporate governance* yang baik menjadi relatif dan lebih sulit dievaluasi.

Bagi perbankan, evaluasi atas pelaksanaan *good governance* relatif lebih mudah yaitu dengan memanfaatkan fungsi audit internal. Hal tersebut dimungkinkan karena setiap bank diharuskan membentuk satuan kerja audit internal/satuan pengawasan internal. Secara konseptual, audit internal berfungsi untuk membantu manajemen dengan pendekatan yang sistematis dalam menilai manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola (*governance process*).

Goldbach (2015) mengemukakan bahwa sektor perbankan tidak seperti sektor ekonomi pada umumnya, melainkan juga memiliki relevansi sistemik, berada pada posisi yang penting dan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi secara

keseluruhan melalui fungsi intermediasi keuangan.

Entitas bank memiliki beragam *stakeholders*, seperti pemilik/pemegang saham, investor, pegawai, nasabah, mitra bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Bank harus dikelola dengan baik, dan transparan kepada semua *stakeholders*-nya. Disamping itu, bank juga berkepentingan untuk memiliki dan memelihara akses terhadap sumber modal, memperoleh sumber daya manusia yang kompeten, berkolaborasi dengan mitra dan pemerintah, serta menjaga/memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen harus memiliki pemahaman yang baik mengenai *good corporate governance*, dan melaksanakannya dalam bisnis perbankan sesuai dengan manualnya. Shrivastava (2011) mengemukakan bahwa *corporate governance* berasal dari budaya dan pola pikir manajemen, dan tidak dapat diatur hanya oleh pemerintah saja, dimana urusan perusahaan berkenaan dengan upaya memberikan manfaat yang berkeadilan bagi *stakeholders* dalam lingkup keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas.

Bank Indonesia melalui PBI No 8/4/PBI/2006 mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung-jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Dalam hal ini, Shrivastava (2011) menjelaskan bahwa *corporate governance* merupakan elemen kunci dalam upaya peningkatan efisiensi perusahaan, memastikan bahwa perusahaan memperhitungkan kepentingan konstituen dan masyarakat, memastikan akuntabilitas manajemen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya membantu perusahaan menyeimbangkan kepentingan *stakeholders* dengan kepentingan kelangsungan hidup dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sementara itu, penjelasan umum PBI No 8/4/PBI/2006

tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, menetapkan bahwa kewajiban bank untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance* adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan.

Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance - GCG*) adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha (pasal 1 (1) Peraturan Menteri BUMN No PER — 01/MBU/2011 ttg Penerapan GCG pada BUMN). Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menyatakan bahwa Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas *good corporate governance* diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas *good corporate governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan *good corporate governance* pada bank umum diatur oleh Bank Indonesia seperti yang tercantum dalam Penjelasan Umum PBI No 8/4/PBI/2006, dimana Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar yaitu :

- 1) Tranparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- 2) Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungjawaban organ bank sehingga engelolaannya berjalan secara efektif.

- 3) Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
- 5) Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank wajib berpedoman pada berbagai ketentuan dan persyaratan minimum serta pedoman yang terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*, salah satunya adalah Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia (KNKG, 2006) yang menjadi rujukan perusahaan dalam melaksanakan *good corporate governance*. Pedoman pokok pelaksanaan untuk setiap prinsip pelaksanaan *good corporate governance* tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai indikator pengukuran *good corporate governance* dengan pertimbangan normatif seperti terdapat pada Penjelasan Umum PBI No 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum. Pertimbangan lainnya adalah karakteristik responden yang diteliti yaitu manajemen kantor cabang bank umum, yang bertindak sebagai pelaksana ketentuan/kebijakan strategis yang telah digariskan oleh pimpinan puncak yang merepresentasikan ekspektasi *stakeholders* secara keseluruhan.

Skala usaha dan sumber daya yang dikelola yang berdampak terhadap tingginya volume transaksi, ketergantungan manajemen terhadap informasi yang reliabel, dan adanya tuntutan regulasi telah

menempatkan audit internal sebagai fungsi yang terintegrasi dalam organisasi. Bagi organisasi bank, fungsi audit internalnya ditetapkan berdasarkan peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI No 1/6/PBI/1999 pasal 8 (1) dan pasal 9 yang menyatakan bahwa bank wajib menerapkan fungsi audit internal bank (pasal 8 (1)) dengan membentuk Satuan Kerja Audit Intern – SKAI (pasal 9). Lebih khusus lagi bagi bank umum milik pemerintah (BUMN) harus tunduk kepada PP No 3 Th 1983 pasal 45 (1) yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permen BUMN No PER-01/BMU/2011 pasal 28 (2) yang menyebutkan adanya keharusan bagi BUMN untuk membentuk Satuan Pengawasan Internal – SPI yang merupakan aparatur pengawas fungsional.

Audit internal dibangun dalam suatu organisasi sebagai bagian/unit tersendiri yang bekerja secara mandiri dengan maksud untuk membantu manajemen/ organisasi mencapai tujuannya. The Institute of Internal Auditors (Pitt, 2014) mendefinisikan audit internal sebagai aktivitas penjaminan dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi. Aktivitas yang dimaksud dimaksudkan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara melakukan evaluasi secara sistematis dan terarah untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.

Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup audit internal meliputi evaluasi dan perbaikan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*. Aktivitas audit internal yang dimaksud diberikan dalam bentuk jasa penjaminan (*assurance*) dan jasa konsultasi. Jasa penjaminan (*assurance*) merupakan aktivitas penilaian secara independen atas bukti audit untuk memberikan pendapat atau kesimpulan yang objektif mengenai operasi, fungsi, proses, sistem, dan masalah lainnya dalam organisasi/entitas. Sedangkan jasa konsultasi merupakan

aktivitas pemberian advis/saran secara objektif berdasarkan permintaan manajemen/pihak yang berkepentingan.

Aktivitas audit internal harus dilaksanakan secara independen dan objektif. Independensi auditor internal mengacu kepada status organisasional dimana bagian audit internal ditempatkan, dan bertanggungjawab kepada manajemen puncak (misal : direktur utama) yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mendukung fungsi audit internal. Sementara itu, objektivitas auditor internal mengacu kepada pemisahan organisasional yang mana auditor internal melaksanakan fungsi staf hanya pada bidang pengauditan sehingga auditor internal memiliki sikap mental independen, tidak memihak dan tidak bias. Moeller (2009) menegaskan pandangan Victor Brink bahwa auditor internal harus terbebas dari restriksi yang membatasi ruang lingkup dan efektivitas review, ataupun dalam pelaporan temuan audit dan kesimpulannya.

Aktivitas audit internal terkait jasa penjaminan dan konsultasi yang dilaksanakan dengan pendekatan yang sistematis dan terarah dalam evaluasi dan perbaikannya mengandung makna bahwa auditor internal melaksanakan pekerjaannya dengan kecakapan dan ketelitian profesional. Dalam hal ini, auditor harus kompeten baik secara individual maupun organisasional, dan melaksanakan setiap tahapan pekerjaan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan/pengkomunikasian hasil audit, dan tindak lanjut audit, secara sistematis dan terarah.

Secara keseluruhan, organisasi/ manajemen harus melakukan penjaminan mutu dan pengembangan program fungsi audit internalnya melalui mekanisme penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal merupakan aktivitas supervisi, review, dan pengukuran aktivitas audit internal oleh manajemen, serta penilaian sendiri (*self-assessments*) secara periodik oleh pejabat dalam organisasi yang memiliki

pengetahuan memadai tentang praktek audit internal. Sedangkan penilaian eksternal merupakan review oleh pihak asesor/penilai independen yang dilakukan setidaknya 5 (lima) tahun sekali. Hasil penilaian atas penjaminan mutu dan pengembangan program fungsi audit internal harus dilaporkan kepada senior manajemen dan dewan komisaris (komite berlaku, yaitu *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing* (IIA, 2012), yaitu :

- 1) Standar Atribut, yang meliputi :
 - a. Independensi Dan Objektivitas
 - b. Kecakapan Dan Ketelitian Profesional
 - c. Penjaminan Mutu Dan Pengembangan Program
- 2) Standar Kinerja, meliputi :
 - a. Perencanaan Penugasan
 - b. Pelaksanaan Penugasan
 - c. Komunikasi Hasil Penugasan
 - d. Pemantauan Perkembangan
 - e. Komunikasi Penerimaan Risiko

audit), terutama yang berkenaan dengan kesesuaian praktek audit internal dengan batasan dan ruang lingkup audit internal, standar audit yang berlaku, dan kode etik.

Berdasarkan uraian konseptual tersebut, fungsi audit internal diukur berdasarkan unsur-unsur dalam standar/pedoman audit internal yang

Unsur-unsur tersebut pada dasarnya sama dengan yang ada pada SPFAIB yang dikhususkan untuk entitas perbankan. Namun untuk kepentingan penelitian ini, standar yang diterbitkan oleh IIA disusun lebih rinci per unsur, serta merupakan hasil revisi terakhir dari standar sebelumnya. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sihwahjoeni (2011), menunjukkan bahwa kualitas fungsi audit internal ditentukan oleh independensi, kecakapan profesional, ruang lingkup, kinerja, pengkomunikasian hasil dan tindak lanjut.



Sumber : *The Essential Handbook of Internal Auditing* (Pickett, 2005)

Gambar 1. Model Governance Yang Memosisikan Audit Internal Dalam Organisasi

Relevansi fungsi audit internal dengan *good corporate governance* ditunjukkan dalam definisi audit internal yang berkenaan dengan evaluasi dan perbaikan efektivitas proses *governance*. Pada tahun

2012, *The Institute of Internal Auditor* (2012) merevisi *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing*, dan pada standar kinerja (ps.2110) mengemukakan bahwa aktivitas

audit internal harus mengevaluasi dan menyusun rekomendasi yang sesuai untuk memperbaiki/meningkatkan efektivitas proses *governance* guna mencapai tujuan dalam mempromosikan etika dan nilai-nilai yang sesuai dalam organisasi, memastikan pengelolaan kinerja dan akuntabilitas organisasional telah efektif, mengkomunikasikan informasi secara efektif risiko dan pengendalian di area/lingkungan organisasi yang sesuai, serta mengkoordinasikan secara efektif aktivitas (*pen : audit*) dan mengkomunikasikan informasi (*pen : hasil audit dengan pihak-pihak yang berkepentingan*).

Model yang menggambarkan posisi audit internal dalam *corporate governance* dikemukakan oleh Pickett (2005), dimana auditor internal difungsikan bagi kepentingan organisasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai risiko dan pengendalian untuk memberikan saran berkenaan dengan manajemen risiko dan pengendalian, memastikan secara independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas pengendalian kunci dan aktivitas manajemen risiko, dan memberikan edukasi berkenaan dengan risiko dan pengendalian.

Dalam kaitannya dengan pengendalian, *The Institute of Internal Auditor* (2012) menetapkan pada standar kinerja (ps.2130.A1) bahwa aktivitas audit internal harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian dalam merespon risiko yang berkaitan dengan *governance*, operasi dan sistem informasi organisasi berkenaan dengan pencapaian sasaran/tujuan strategis organisasi, integritas informasi keuangan dan operasional, efektivitas dan efisiensi operasi dan program, pengamanan aset, dan kepatuhan kepada hukum, peraturan, kebijakan, prosedur dan kontrak.

Dalam kerangka *corporate governance*, Moeller (2009) mengemukakan bahwa komite audit harus melegalisasi fungsi audit internal dalam

piagam audit internal. Hal tersebut sebagai bentuk legalisasi dukungan kepada auditor internal. Dalam pelaksanaan, bentuk dukungan yang diberikan kepada auditor internal adalah memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran bagian audit internal, serta mereview dan melakukan tindak lanjut atas temuan audit yang dilaporkan. Dukungan tersebut diperlukan agar Auditor mampu melaksanakan pekerjaannya secara independen dan objektif serta memiliki akses yang luas terhadap sumber informasi, sehingga temuan audit, kesimpulan dan rekomendasinya bermanfaat bagi organisasi (manajemen dan dewan komisaris/komite audit) dalam melakukan *self-assesment* mengenai pelaksanaan *good governance* bank umum, seperti yang ditetapkan dalam PBI No 8/4/PBI/2006 pasal 65 (1) yang mewajibkan bank untuk melakukan *self-assesment* atas pelaksanaan *good corporate governance* setiap tahun..

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan fokus kepada masalah keterkaitan fungsi audit internal dengan pelaksanaan *good corporate governance* bank. Oleh karena itu sesuai dengan objeknya, penelitian dilaksanakan di bank umum yaitu pada kantor cabang bank umum di Kota Tasikmalaya yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Kerja Tasikmalaya dengan ukuran sampel 27 kantor cabang bank umum.

Fungsi Audit Internal sebagai variabel eksogen diukur berdasarkan dimensi Standar Atribut yang diabstraksikan dalam indikator independensi, kacakapan dan ketelitian profesional, penjaminan mutu dan pengembangan program, serta ; dimensi Standar Kinerja yang diabstraksikan dalam indikator perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan perkembangan, dan komunikasi penerimaan risiko. Sementara variabel endogen, yaitu Pelaksanaan *Good Governance* diukur berdasarkan transparansi, akuntabilitas,

responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Data diukur menggunakan *likert summated rating (attitudinal scales)*, dimana pengukuran dilakukan berdasarkan pendapat/penilaian responden yang kompeten dan relevan dengan objek yang diteliti. Skor respon yang diperoleh berdasarkan *Likert Summated Rating* diperlakukan dalam skala pengukuran interval (Sekaran et al, 2009). Hipotesis yang diajukan yaitu fungsi audit internal berpengaruh positif terhadap pelaksanaan *good governance*, diuji berdasarkan uji satu arah (*1-tail test*) *pearson correlation's coefficient* untuk mengetahui derajat hubungan dan menjelaskan sifat kausalitas dari variabel-variabel yang diteliti pada taraf nyata $\alpha = 0.05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dimensi Standar Atribut yang harus dimiliki oleh auditor internal yang meliputi independensi, kecakapan dan ketelitian profesional, serta penjaminan mutu dan pengembangan program bagian audit internal dipandang memadai, tetapi manajemen juga memandang perlu untuk lebih meningkatkan mutu bagian audit internal.

Independensi Bagian Audit Internal secara umum mendapatkan perhatian yang tinggi dan dinilai penting sebagai atribut yang harus dimiliki oleh auditor internal baik secara individu maupun organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bagian Audit Internal tidak diberi tugas non-audit, dan ditempatkan sebagai staf yang membantu manajemen bank dalam menjalankan pengawasan fungsional dalam kerangka kemitraan, sehingga terjalin kesepahaman dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun demikian, terdapat manajemen kantor cabang yang berpandangan bahwa kontribusi hasil audit internal kurang signifikan dalam pengambilan keputusan manajemen yang disebabkan pengungkapan temuan audit

oleh auditor internal kurang meyakinkan (ketegasan), dan terbatasnya kesempatan berkomunikasi karena bagian audit internal ditempatkan di kantor pusat/wilayah.

Kecakapan dan ketelitian profesional auditor internal secara individu maupun kolektif dipandang sudah memadai baik dari aspek disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan, maupun keikutsertaan dalam program pendidikan berkelanjutan (pelatihan, sertifikasi) secara periodik. Namun demikian, terdapat manajemen kantor cabang yang berpandangan bahwa auditor internal belum sepenuhnya mampu mengungkap masalah yang ada melalui penugasan auditnya karena kurang cermat dalam melaksanakan penugasannya.

Faktor penjaminan mutu dan pengembangan program bagian audit internal secara umum dipandang memadai, tetapi hampir 40% responden sepakat bahwa penjaminan mutu dan pengembangan program bagian audit internal harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan mengacu kepada standar audit yang berlaku, dan hasil review oleh auditor independen (akuntan publik) terkait efektivitas fungsi audit internal.

Dimensi Standar Kinerja yang meliputi perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan perkembangan tindak lanjut oleh manajemen, dan komunikasi penerimaan risiko bila tindak lanjut oleh manajemen tidak dilakukan, secara keseluruhan dipandang memadai, bahkan manajemen kantor cabang berpandangan bahwa informasi mengenai risiko tidak ditindak-lanjutnya temuan audit disampaikan secara komprehensif oleh auditor internal.

Perencanaan audit dipandang memadai, dimana pada pertemuan pendahuluan dengan auditor internal, manajemen berpandangan bahwa perencanaan audit telah mempertimbangkan risiko bisnis dan

pengendalian, dan disampaikan oleh auditor internal secara komprehensif.

Pelaksanaan penugasan secara umum dipandang memadai, dimana pelaksanaan audit oleh auditor internal dirasakan oleh manajemen cukup halus dan bertahap dengan mendahulukan review atas dokumen-dokumen yang memuat pemutakhiran data/informasi penting, dan review atas pengendalian internal. Manajemen berpandangan bahwa auditor internal mampu menentukan fokus audit pada bidang yang mengandung risiko tinggi, dan selalu meminta ijin pada saat mengakses sumber informasi. Disamping itu, manajemen berpandangan bahwa pada saat *post audit meeting* dengan tim audit internal, secara umum temuan audit yang dibahas dapat diterima, yang mendikasikan bahwa pelaksanaan penugasan oleh auditor internal telah dilakukan secara memadai. Namun demikian, terdapat manajemen kantor cabang yang berpandangan bahwa diantara manajemen/staf yang diaudit (*auditee*) ada yang masih kurang merespon terhadap cara kerja audit internal terutama pada tahap awal audit, yang mengindikasikan adanya kekhawatiran memperoleh tekanan dari auditor internal.

Komunikasi hasil penugasan audit oleh auditor internal kepada manajemen yang berkepentingan dipandang baik, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan pandangan yang berarti. Informasi yang berguna dalam penilaian *governance* disampaikan oleh auditor dalam laporan hasil auditnya, dan rekomendasi yang disampaikan auditor cukup *reasonable* dan mempertimbangkan batasan hukum dan regulasi sehingga dapat ditindak-lanjuti oleh manajemen yang berkepentingan. Berdasarkan respon manajemen, mereka tidak menerima laporan mengenai keluhan/keberatan dari *auditee* (manajemen/staf yang diaudit) terhadap laporan hasil audit yang disampaikan oleh auditor internal. Hal tersebut mempertegas interpretasi bahwa laporan mengenai kurang responnya

bawahan (manajemen/staf) tertentu dan adanya tekanan dari auditor internal hanya merupakan bentuk kekhawatiran *auditee* saja pada tahap awal pelaksanaan audit oleh auditor internal.

Pemantauan atas perkembangan tindak lanjut oleh manajemen dilakukan secara memadai oleh auditor internal. Manajemen berpandangan bahwa auditor internal selalu merespon laporan mengenai perkembangan/hasil langkah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen terkait. Pada gilirannya, faktor komunikasi penerimaan risiko pun dipandang sangat memadai, dimana pada saat rapat evaluasi kinerja, auditor menyampaikan informasi risiko atas temuan audit dan konsekuensi yang mungkin dihadapi oleh manajemen terkait proses *governance* bank.

Prinsip-prinsip *good governance* secara umum telah dilaksanakan secara terintegrasi, dimana faktor transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dipandang memadai dan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi serta nilai-nilai etika.

Transparansi dalam hal penyediaan informasi yang reliabel dinilai sangat memadai, dan informasi tersebut mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai kebutuhannya dengan memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi. Hal tersebut dapat dipahami mengingat, Otoritas Jasa Keuangan menerapkan aturan publikasi laporan keuangan yang ketat, dan menyediakan akses bagi para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang diperlukannya secara mudah dan cepat. Namun demikian, terdapat auditor internal yang berpandangan bahwa manajemen sebaiknya lebih memperhatikan nilai kerahasiaan informasi tertentu, dan kebijakan yang buatnya perlu lebih dikomunikasikan secara proporsional/berimbang kepada pemangku kepentingan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good governance* yang bersifat *mandatory* secara umum dipandang baik, dimana setiap organ/unsur/bagian dalam organisasi bank memiliki dan menjalankan tupoksi berbasis kompetensi yang jelas dan selaras dengan visi, misi, strategi dan nilai perusahaan, serta berkomitmen terhadap pentingnya mengimplementasikan pengendalian internal yang efektif, mencapai kinerja yang tinggi berdasarkan ukuran kinerja yang konsisten dengan sasaran dan tujuan perusahaan dengan tetap memperhatikan etika bisnis dan pedoman perilaku.. Dalam hal ini pertanggungjawaban manajemen kepada pemberi mandat secara vertikal dipandang telah sesuai dengan ketentuan pada batasan hukum dan regulasi.

Responsibilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya dipandang telah memenuhi ketentuan, dan mempertimbangkan kepentingan publik sebagai unsur pemangku kepentingan yang berperan dalam merespon eksistensi perusahaan pada lingkungannya. Aspek *Corporate Social Responsibility* dipandang mendukung kepentingan bank dalam menjaga/memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan secara kolektif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Hasil observasi menunjukkan program CSR perbankan lebih banyak menbidik bidang pendidikan, penguatan UMKM, promosi PHBS, rehabilitasi fasilitas umum, taman kota, penyediaan air bersih, dan program bina lingkungan lainnya.

Independensi/kemandirian setiap organ/unsur/bagian dari aspek pelaksanaan fungsi dipandang auditor internal telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan tidak saling mengandalkan ataupun saling lempar tanggung-jawab. Hal tersebut diperkuat dengan pandangan auditor internal bahwa *lower managements* umumnya memberikan respon positif terhadap kebijakan/keputusan manajemen yang dinilai objektif.

Lebih lanjut prinsip *fairness* (kewajaran dan kesetaraan) terkait perlakuan kepada karyawan dalam hal rekrutmen, penempatan, pembinaan dan penjurangan karier, dipandang oleh auditor internal masih perlu diperbaiki. Hasil observasi patut diduga bahwa sistem tenaga alih daya, atau kontrak, dan persaingan internal menjadi faktor yang mempengaruhi cara dan mekanisme pengelolaan sumber daya manusia yang terkesan kaku dan dibatasi peraturan/kebijakan internal bank. Sementara itu, penanganan terhadap keluhan nasabah telah dilakukan secara hati-hati dan profesional tanpa membedakan status nasabahnya. Hasil review atas rilis Otoritas Jasa Keuangan, sampai bulan Nopember 2016, untuk perbankan di Wilayah Kerja Tasikmalaya tidak ada pengaduan nasabah, kecuali informasi keluhan nasabah yang berkaitan dengan kualitas pelayanan.

Manajemen bank umumnya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan *good governance* karena secara normatif diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran No 13/24/DPNP Tahun 2011 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia tersebut menetapkan aspek *Risk Profile, Governance, Earnings, and Capital – RGEC* sebagai unsur-unsur penilaian kesehatan bank umum. Aspek *governance* yang dinilai berkenaan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, kecukupan *governance* atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG, serta informasi lain yang relevan. Dalam hal ini peran Komite Audit sangat penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan *good governance*. Hasil studi Tabara et al (2012) menegaskan bahwa Komite Audit sebagai organ yang independen bertanggungjawab untuk melakukan supervisi *governance*, proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan fungsi audit internal.

Guna keperluan pengujian hipotesis, data hasil pengukuran dalam *Likert Summated Rating Scale* untuk variabel

Fungsi Audit Internal dan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* disajikan per responden pada Tabel 1.

Tabel 1
Skor Interval untuk Variabel Fungsi Audit Internal dan GCG

Var.	Skor Respon per Responden									Skor Target
	B.01	B.02	B.03	B.04	B.05	B.06	B.07	B.08	B.09	
F-AI	123	103	89	88	105	97	109	100	109	135
P-GG	73	71	60	57	72	65	74	62	57	90

Var.	Skor Respon per Responden									Skor Target
	B.10	Target	B.12	B.13	B.14	B.15	B.16	B.17	B.18	
F-AI	98	107	97	115	112	94	103	101	82	135
P-GG	66	73	67	72	75	66	72	75	65	90

Var.	Skor Respon per Responden									Skor Target
	B.19	Target	B.21	B.22	B.23	B.24	B.25	B.26	B.27	
F-AI	105	104	109	100	101	92	102	84	100	135
P-GG	75	78	75	70	75	67	70	68	68	90

Sumber : Diolah.

Tabel 2. Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
AI	.120	27	.200*	.980	27	.868
GCG	.135	27	.200*	.933	27	.083

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 3. Coefficients^a

Model	Un-std. Coef		Std. Coef		T	Sig.	Lw Bnd	Up Bnd
	B	Std Error	Beta					
1 (Constant)	36.269	10.500			3.454	.002	14.644	57.894
AI	.326	.103	.533		3.147	.004	.113	.539

a. Dependent Variable: GCG

Tabel 4. Correlations

	GCG		AI	
Pearson Correlation	GCG	1.000		.533
	AI	.533	1.000	
Sig. (1-tailed)	GCG	.		.002
	AI	.002		.
N	GCG	27		27
	AI	27		27

Berdasarkan analisis statistik pada Tabel 3, diperoleh hasil bahwa koefisien regresi $b_{yx} = 0.326$ memiliki makna (*critical value* $0.004 < 0.05$), artinya variabilitas nilai-nilai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat dijelaskan oleh nilai-nilai Fungsi Audit Internal. Dengan demikian model kausalitas yang penulis ajukan dapat diterima pada tingkat keyakinan 95%.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 4, derajat hubungan antara variabel Fungsi Audit Internal dan variabel Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dideskripsikan dengan koefisien korelasi Pearson $r_{yx} = 0.533$ dengan *critical value* $0.002 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa koefisien korelasi memiliki makna (signifikan), yang berarti bahwa pada tingkat keyakinan 95%, hipotesis yang menyatakan bahwa Fungsi audit Internal berpengaruh positif terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dapat diterima.

Dengan demikian, bila fungsi audit internal efektif, maka pelaksanaan *good corporate governance* akan semakin baik. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Karagiorgos et al (2010), yang menyimpulkan bahwa audit internal berperan dalam membantu *corporate governance*. Sementara dalam perspektif regulator, hasil penelitian ini mendukung apa yang dikemukakan oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa peran audit internal berkembang semakin penting dalam memperkuat *good corporate governance* (IFC Advisory Services in Indonesia, 2014).

Hasil penelitian tersebut memperkuat konsep berkenaan dengan fungsi audit internal, yaitu bahwa audit internal membantu manajemen dengan cara mengevaluasi dan memperbaiki efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses *governance*, seperti yang tercantum dalam definisi audit internal yang dikemukakan oleh The Institute of Internal Auditors (2012). Bila merujuk kepada Peraturan

Bank Indonesia No 8/4/PBI/2006 pasal 65, hasil penelitian ini memperkuat kewajiban bank umum untuk melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan *good corporate governance*, yang salah satu caranya adalah memanfaatkan fungsi audit internal bank.

SIMPULAN

Dimensi Standar Atribut yang harus dimiliki oleh auditor internal dipandang memadai, tetapi manajemen juga memandang perlu untuk lebih meningkatkan mutu bagian audit internal. Demikian juga, dimensi Standar Kinerja secara keseluruhan dipandang memadai, bahkan manajemen kantor cabang berpandangan bahwa informasi mengenai risiko tidak ditindak-lanjutnya temuan audit disampaikan secara komprehensif oleh auditor internal. Hasil studi Zaharia et al (2013) menyimpulkan bahwa manajemen dan auditor internal berada pada satu barikade untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dimana manajemen harus memahami rekomendasi auditor internal dan peduli terhadap dukungan auditor internal dalam pengelolaan risiko.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* secara umum telah dilaksanakan secara terintegrasi, dimana faktor transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dipandang memadai dan memperhatikan kepatuhan terhadap batasan hukum dan regulasi serta nilai-nilai etika. Namun demikian, berkenaan dengan prinsip *fairness* (kewajaran dan kesetaraan) terkait perlakuan kepada karyawan dalam hal rekrutmen, penempatan, pembinaan dan penjurangan karier, dipandang oleh auditor internal masih perlu diperbaiki.

Pada tingkat keyakinan 95%, Fungsi audit internal berpengaruh terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Hal tersebut dapat dipahami karena salah satu tujuan dari audit internal adalah membantu manajemen dengan cara

mengevaluasi dan memperbaiki proses *governance*. Auditor internal harus mengembangkan program audit guna menguji kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, mereview sistem dan proses (yang merupakan unsur *governance*), melaksanakan penugasan audit yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (yang merupakan prinsip-prinsip *good governance*). Simpulan tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Omolaye (2017) yang menyimpulkan bahwa fungsi audit internal bank secara signifikan bermanfaat dalam menilai operasi dan kinerja bank. Dalam hal ini, Tedi Rustendi (2017) mengemukakan bahwa Komite Audit berkepentingan untuk mereview perencanaan audit internal dan mempertimbangkan temuan audit internal, serta mengevaluasi respon manajemen dalam melakukan tindak lanjut atas temuan audit yang dimaksud. Hal tersebut didasarkan kepada tanggungjawab auditor internal untuk secara terus menerus menilai tingkat kesehatan keuangan dan aspek operasional perusahaan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal perlakuan variabel fungsi audit internal yang tidak mengabstraksikan dimensi menjadi sub-variabel, sehingga analisis tidak meliputi faktor-faktor dominan dari variabel eksogenusnya. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurai variabel fungsi audit internal menjadi beberapa sub-variabel yang relevan dan kontekstual.

REFERENSI

- Bank Indonesia. (1999). *Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) Dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum*. PBI No 1/6/PBI/1999
- _____. (2006). *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum*. PBI No 8/4/PBI/2006.
- Bostan, Ionel, and Veronica Grosu. (2010). *The Role of Internal Audit in Optimization of Corporate Governance at The Group of Companies*, pp 89-110. *Theoretical and Applied Economics Vol XVII* (2010) No 2(543).
- Bozcko, Tony. (2007), *Corporate Accounting Information Systems*, Essex, England: Prentice Hall – Pearson Educated Limited.
- Goldbach, Roman. (2015). *Global Governance And Regulatory Failure; The Political Economy Of Banking*. Hampshire, England: Palgrave Macmillan.
- IFC Advisory in Indonesia, *in partnership with Otoritas Jasa Keuangan – OJK*. (2014). *The Indonesia Corporate Governance, 1st ed.* Jakarta: IFC Indonesia.
- Karagiorgos, Theofanis, and George Drogalas, and Evaggelos Gorzamanis, and Ioannis Tapakoudis. (2010) *Internal Auditing as an Effective Tool for Corporate Governnace*. Pp 15-23. *Journal of Business management, JBM – International Science Press Vol 2 No 1 Th 2010*.
- Komite Nasional Kebijakan Governance – KNKG. (2006). *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara. (2011). *Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara*, Permen BUMN No PER-1/MBU/2011.
- Moeller, Robert. 2009. *Brink's Modern Internal Auditing; A Common Body of Knowlwdge, 7th ed.* Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons Inc.

- Omolaye, KE, and Jacob. (2017). *The Role of Internal Auditing in Enhancing Good Corporate Governance Practice in an Organization*, pp 1-8. International Journal of Accounting Research, Vol 6 No 1 2017.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1983). *Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (Perjan) Perusahaan Umum (Perum) Dan Perusahaan Perseroan (Persero)*. PP No 3 Th 1983.
- Pickett, KH Spencer. (2005). *The Essential Handbook of Internal Auditing*. West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Pitt, Sally-Ane.(2014). *Internal Audit Quality; Depeloving Quality Assurance And Improving Program*. West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd..
- Sekaran, Uma, and Roger Bougie. (2009). *Research Methods fo Business; A Skill Building Approach, 5th edt*. West Sussex, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd.
- Shrivastava, (2011). *Corporate Governance And Etics*. New Delhi: Directorat Of Distance Education, LPU – Phagwara.
- Sihwahjoeni. (2011). *Evaluasi Kualitas Fungsi Internal Auditor Dalam Meningkatkan Efektivitas Bank*. hal 466-478. Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol 15 No 03 Th 2011.
- Simkin, Mark G., and Jacob M Rose, and Carolyn S Norman. (2012). *Core Concept; Accounting Information System 12th edt*. Hoboken – New Jersey: John Wiley And Sons Inc.
- Tabara, Neculai, and Michaela Ungureanu. (2012). *Internal Audit And Its Role in Improving Corporate Governance Systems*, pp 139-145. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol 14 No 1 2012.
- Tedi Rustendi. (2017). *Audit Internal: Prinsip Dan Teknik Audit Berbasis Risiko*. Bandung: Mujahid Press.
- The Institute of Internal Auditor – The IIA. (2012). *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (Standards)*. Florida: IIA Inc.
- Zaharia, Dragos Laurentiu, and Andreea Lazar, and Doina MT. (2013). *The Role of Internal Audit Regarding The Corporate Governance and Current Crisis*, (pp 4819-4823). 5th World Conference on Educational Sciences – WCES 2013. Procedia – Social and Behavioral Sciences, Elsevier.